



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Kayu Manis, pada tanggal 17 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, lahir di Bumisari, pada tanggal 28 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp, tanggal 17 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Juma'at di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas pada tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 284/18/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tertanggal 16 Desember 2016;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bumisari selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bumisari sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2017, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat banyak mempunyai wanita idaman yang lain dan Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain tersebut, bahkan Penggugat juga pernah melihat isi chatngan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut, serta wanita idaman lain tersebut sering menelpon Tergugat, dan Tergugat juga telah membawa wanita idaman lain tersebut kerumah Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat menasehati Tergugat supaya berubah dari sifat buruk tersebut, namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, bahkan ketika marah Tergugat sering berkata kasar dan memukul seluruh badan Penggugat hingga lebam, mencekik, menampar, menendang hingga mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau;
 - b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari bersama teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pulang kerumah hingga waktu subuh, serta Tergugat juga sering mabuk-mabukkan bersama teman-teman Tergugat;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat membawa wanita idaman lain kerumah Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang bernama Bapak Ujang di Desa Kayu Manis, sedangkan Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bumisari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/18/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tertanggal 16 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Roti, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bumisari selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bumisari sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi tahu karena pernah melihat bekas memar pada tangan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak takhkir tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI KE-2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Bibi dari Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bumisari selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bumisari sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi tahu karena pernah melihat bekas memar pada tangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة أو إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah tetangganya, namun Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi mengetahui dan melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi mengetahui dan melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi dalam berkeluarga selama lebih dari 2

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dan kesaksian saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua (2) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 284/18/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tertanggal 16 Desember 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah dan berselingkuh dengan perempuan lain serta pernah melakukan tindakan KDRT;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2019, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, bahkan pihak keluarga menjemput Tergugat untuk kembali kepada Penggugat tetapi Tergugat menolaknya dan tidak berhasil, dan hakim juga berusaha

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai tetapi juga tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tertanggal 16 Desember 2016;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penyebab perselisihan dan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan perempuan lain;
4. Bahwa upata damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2019 dan tidak pernah bersatu lagi, dan keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْوَجْهُ عَلَى الْوَجْهِ فَتُجْزَى بِتِلْكَ الْوَجْهِ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

أَمَّا إِذَا كَانَ الْوَجْهُ عَلَى الْوَجْهِ فَتُجْزَى بِتِلْكَ الْوَجْهِ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْوَجْهُ عَلَى الْوَجْهِ فَتُجْزَى بِتِلْكَ الْوَجْهِ
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْوَجْهُ عَلَى الْوَجْهِ فَتُجْزَى بِتِلْكَ الْوَجْهِ

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *lmsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.505.000,00 (*lima ratus lima ribu rupiah*);

Demikianlah dijatuhkan Putusan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh H. SULAIMAN, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ida Fitriyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp



H. SULAIMAN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

IDA FITRIYAH, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	:	Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)